

"STRATEGI PEMERINTAH DESA
DAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM PEMBERIAN
PENCERAHAN KEPADA
MASYARAKAT UNTUK
PENCEGAHAN PELECEHAN
SEKSUAL DI DESA SAIWAHILI
KECAMATAN IDANOGAWO"

Submission date: 20-Nov-2023 09:54PM (UTC+0500) by Lawolo Junius

Submission ID: 2234802277

File name: SKRIPSI_CEK_PLAGIASI-2.docx (372.98K)

Word count: 17840

Character count: 121794

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM PEMBERIAN PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT
UNTUK PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI DESA
SAIWAHILI KECAMATAN IDANOGAWO**

SKRIPSI



Oleh:

JUNIUS LAWOLO
NIM. 2319267

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**

20
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik diruang publik seperti jalan, pusat perbelanjaan, angkutan umum, sekolah, atau tempat kerja, baik di perkantoran swasta maupun di instansi pemerintahan. Bahkan pernah pula diberitakan adanya kejadian pelecehan yang terjadi di tempat ibadah yang mana seharusnya tempat ibadah merupakan tempat yang aman bagi semua orang untuk beribadah langsung kepada Tuhannya, tetapi tindakan pelecehan seksual ini dapat masuk kedalam semua situasi tanpa memperdulikan lokasi dimana seseorang itu berada. Di era modern saat ini kecanggihan teknologi *smartphone* dimana seseorang dapat terhubung kepada siapa saja melalui telepon genggam bila mana seseorang melakukan penyebaran video atau foto di media sosial sehingga dapat diakses disemua kalangan tanpa ada batasan sehingga si korban menjadi trauma atau malu di kalangan lingkungan keluarga maupun publik.

Korban pelecehan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Tetapi ada juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki lainnya (homoseks). Pelakunya pun berasal dari beragam kalangan, dari orang terdekat, seperti keluarga, kerabat, tetangga, pegawai rendah maupun pejabat eksekutif, orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap religius pun ternyata ada yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual bisa dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya (horizontal) seperti sesama pekerja atau pegawai, atau sesama pengunjung suatu pertunjukan, atau sesama penumpang di kendaraan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (vertikal), antara pemberi kerja dengan pekerja, atau antara guru terhadap muridnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu

waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut terjadi¹⁵ analisis kebijakan penanganan kasus kekerasan seksual yang diterapkan di Indonesia Pemerintah merupakan aktor penyelenggara negara sehingga memiliki tanggung jawab penuh atas perlindungan publik. Maraknya isu kekerasan seksual menjadi ancaman keamanan masyarakat karena tindakan kejahatan tersebut menimbulkan dampak serius bagi korban seperti trauma berkepanjangan yang membuat hidupnya tidak lagi sama.

Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Perempuan Dan Anak (kekerasan.kemenpppa.go.id) tahun 2023 menunjukkan dominan korban kekerasan seksual terhadap perempuan: 13.362 kasus sedangkan korban kekerasan seksual terhadap laki-laki: 2.944 kasus.

¹⁶ Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil langkah tingkat eksklusivitasnya terhadap kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan yang berkembang di masyarakat agar kejahatan tersebut bisa segera ditekan. Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat ditinjau dari sisi kebijakan tindakan kriminal yang meliputi kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non-penal (non hukum pidana). Upaya penanganan kejahatan kekerasan melalui kebijakan penal dilakukan lewat pembuatan perundang-undangan. Sebelumnya harus diperjelas terlebih dahulu mengenai garis-garis kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara lebih lengkap.

Dalam menerapkan kebijakan strategi untuk pencegahan kekerasan seksual Pemerintah harus juga merangkul para tokoh seperti tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ikut melakukan pembinaan rohaniwan dalam menyampaikan pesan-pesan agama yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta melawan segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual dan tokoh masyarakat juga memiliki peranan penting karena mereka merupakan figur yang dikenal oleh warga setempat. Para tokoh ini dapat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi contoh teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti kesetaraan gender dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

³ Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Anak menjadi kelompok yang sangat *trend* terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya.

Adapun kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan yang diperoleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Korban Pelecehan Terhadap Anak dan Perempuan
Di Kabupaten Nias

No	Tahun	Jenis Kekerasan	Korban	Jumlah
1	2019	Pelecehan Seksual	Perempuan	2
2	2020	-	-	-
3	2021	Pelecehan Seksual	Perempuan	2
Total				4

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dilihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Nias masih rentan adanya. Ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nias khususnya Pemerintah Desa Saiwahili dan rasa keprihatinan masyarakat Desa Saiwahili khususnya peran tokoh masyarakat dalam mencegah perbuatan pelecehan seksual ditengah-tengah masyarakat.

Untuk itu pemerintah mesti membuat suatu terobosan dalam mencegah pelecehan seksual di masyarakat. Menurut Wulandari & Suteja,

(2019). Strategi pemerintah untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara membuat: Legislasi dan penerapan kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Dalam amanat Undang Undang Republik Indonesia telah memberikan regulasi dan wewenang kepada Pemerintah Desa maupun masyarakat tentang pencegahan dan perlindungan terhadap anak yakni:

1. Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 15 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 20 UU anak dimana Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. ⁹ Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama:
 - a. pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara:
 1. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 2. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;
 3. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;
 4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 7. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan

8. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat .
 - b. Pasal 21 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak.
 - c. Pasal 23 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
3. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. pasal 18 memuat pengaturan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa wajib menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
 - b. Pasal 94 Undang-Undang Desa bahwa pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari pemerintah/pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa sebagai mitra pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, menemukan adanya kejadian kasus pelecehan seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo pada tahun 2021, yang menjadi korban adalah wanita, sedangkan oknum pelaku merupakan masyarakat Desa Saiwahili. Atas kejadian ini korban pelecehan seksual mengalami trauma, gangguan psikologis dan malu bertemu dengan warga sekitar, atas kejadian ini sangat diperlukan peran pemerintah desa dan peran tokoh masyarakat. Dimana peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pencegahan agar tidak terulang kembali pelecehan seksual di dalam kalangan masyarakat maupun di lingkungan keluarga di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo”.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus Bagaimana Strategi Pemerintah Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo?.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dan setelah melakukan observasi pada Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat pemberian pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo?.
2. Bagaimana Faktor penghambat atau kendala dalam pencegahan pelecehan seksual?.
3. Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam pencegahan pelecehan seksual.
3. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, bahan referensi sosial bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu sosial, khususnya dalam hal Strategi Pemerintah Dan Tokoh Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, Manfaat penelitian ini untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama aktif di bangku perkuliahan terlebih-lebih dalam masyarakat dan juga sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi.
2. Bagi Kampus Universitas Nias, Manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan materi dan meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Nias khususnya.
3. Bagi Pemerintah Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo sebagai bahan masukan Pemerintah dan Tokoh Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Desa Terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peningkatan pencegahan terjadinya pelecehan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi secara etimologi berasal bahasa Yunani *strategia* yaitu *stratos* berarti militer dan *agos* berarti memimpin, artinya yaitu seni atau taktik seorang jenderal memimpin kelompoknya dalam sebuah peperangan. Menurut Hungger dan Wheelen dalam Budio (2019:59) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan jangka panjang yang mempertimbangkan keunggulan perusahaan, tantangan lingkungan dan perancangan untuk memastikan tujuan dasar perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan inovasi yang tepat.

Strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Learned dalam Jessica (2023:12) mendefinisikan strategi adalah pola, tujuan, maksud, sasaran dan kebijakan umum serta rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Steiss dalam Jessica (2023:12), strategi dalam arti umum adalah setiap langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama organisasi.

Sedangkan menurut Salusu (2019:101), Strategi yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Strategi dirumuskan secara komprehensif oleh Hax dan Majluf dalam Jessica C. (2023) sebagai berikut:

- a. Strategi adalah suatu pola keputusan yang menyatu, konsisten, dan integral;
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan suatu organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi;
- d. Mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi, kekuatan, serta kelemahannya;
- e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Strategi dibuat oleh para pengambil keputusan untuk menjadi solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam resolusi masalah, sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya. Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan dan pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya.

Supaya strategi dapat tersusun dan dapat diimplementasikan secara efektif, maka terdapat 6 (enam) fungsi yang harus dilakukan secara bersamaan/serentak (Assauri, 2013:5-8) yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menyatukan kekuatan dan keunikan organisasi melalui peluang dari lingkungan tersebut.
- c. Mempergunakan peluang yang didapatkan serta meninjau kemungkinan baru untuk meningkatkan keberhasilan.
- d. Memproduksi serta untuk membangkitkan kembali sumber-sumber daya yang lebih banyak lagi dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya

sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi komitmen karyawan, identitas dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

- e. Mengintegrasikan kegiatan organisasi untuk tujuan kedepannya.
- f. Responsif dan terampil dengan tantangan baru dihadapi sepanjang waktu.

2.1.2 Tujuan Strategi

Tujuan strategi dalam sebuah penjabaran dari pernyataan misi, yang dikembangkan dengan spesifisitas yang lebih besar mengenai bagaimana perusahaan akan melakukan misinya. Tujuan bersifat kebijakan, program, atau manajerial, dandinyatakan dengan cara yang memungkinkan penilaian atas pencapaian sasaran di masa depan.

Menurut (Priharto Sugi, 2020) ada tujuh tujuan strategi seperti berikut ini.

1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai.
2. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan.
3. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif.
4. Mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien.
5. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal.
6. Meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan.
7. Berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen.

2.1.3 Ciri – Ciri Strategi

Dalam mewujudkan strategi organisasi yang berhasil, maka suatu organisasi menggunakan bentuk dan ciri strategi tertentu. Wheleen dan

Hunger dalam Jessica C. (2023) ² mengenalkan 4 (empat) tipe strategi, yaitu:

a. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan tanggapan atau respon masyarakat. Strategi Enterprise ini melihat relasi antara organisasi dengan masyarakat luar karena masyarakat merupakan kelompok di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Organisasi akan melakukan interaksi dengan masyarakat luar sehingga nantinya akan menguntungkan organisasi. Organisasi bersungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

b. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi. Misi merupakan suatu hal yang penting karena dapat memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh suatu organisasi.

c. *Business Strategy*

Strategi ini menjelaskan bagaimana menempatkan organisasi di tengah masyarakat, baik itu di hati para penguasa, para pengusaha dan sebagainya. Penempatan posisi organisasi di tengah pihak-pihak tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan menunjang suksesnya strategi lain. Terdapat 3 (tiga) jenis strategi fungsional, yaitu:

1. Strategi fungsional ekonomi, mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain berkaitan dengan pemasaran, keuangan, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
2. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning organizing, implementing,*

controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing dan integrating.

3. Strategi isu stratejik, memiliki fungsi utama untuk mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

Menurut Wheelen dan Hunger, Koteen dalam Jesica C. (2023) membagi tipe-tipe strategi yang meliputi:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembahasan ini diperlukan untuk menentukan apa yang akan dilakukan dan untuk siapa yang menjadi sasaran organisasi.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini berfokus pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Strategi program mencakup perencanaan program, pelaksanaan program dan dampak program.

- a) Perencanaan Program
- b) Pelaksanaan Program
- c) Dampak Program

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Fokus dari strategi ini terdapat pada usaha memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Fokus dari strategi institusional ini yaitu, mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

2.1.4 Tahap-tahap Pelaksanaan Strategi

Menurut Jesica (2023) Tahap-tahap Pelaksanaan Strategi adalah:

a. Memperhitungkan strategi

Terdiri dari kegiatan menemukan visi dan misi institusi, menemukan peluang dan tantangan di luar institusi, mengarahkan sumber daya yang dimiliki institusi, menentukan misi jangka panjang institusi, menyiapkan rencana alternatif institusi, serta memilih strategi yang sesuai dengan kemampuan sumber daya.

b. Implementasi strategi

Proses ini menjadikan korporasi untuk menetapkan tujuan tahunan, membentuk kebijakan, mendorong kinerja karyawan dengan *reward*.

(penghargaan), serta membuat sumber daya sesuai dengan kedudukannya agar rancangan dapat diaktualisasikan. Aktualisasi rancangan strategi

meliputi, pengembangan budaya yang mendukung rencana menghadirkan pembagian tugas yang sesuai, menegaskan kembali upaya pemasaran, menyediakan keuangan, memperbaiki arus sistem informasi pengembangan, serta menyalurkan kompensasi untuk pegawai dengan kinerja institusi.

2.1.5 Indikator Strategi

Menurut Geoff Mulgan dalam Albert (2022), menguraikan strategi dalam lima (5) indikator, yaitu:

1. *Purposes* (Tujuan),

Untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut.

2. *Environment* (Lingkungan),

Lingkungan dapat diukur dari *changes in ambient conditions* (perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar), dan *change of human health* (perubahan pada kesehatan manusia).

3. *Direction* (Pengarahan),

Dalam pengarahan perlu adanya koordinasi (*coordination*), motivasi (*motivation*), komunikasi (*communication*), dan perintah (*command*).

4. *Action* (Tindakan),

Dalam tindakan perlunya *external situation* (situasi eksternal), *device* (perangkat yang digunakan), dan *decission making* (pengambilan keputusan). Ketiga hal ini sangat berkaitan erat saat akan melakukan sebuah tindakan

5. *Learning* (Pembelajaran).

Dalam pemberlajaran memerlukan *comparation method* (metode perbandingan), dan *identification* (identifikasi).

2.2 Strategi Pemerintah

Dalam melindungi hak-hak warga Negara dari ancaman kejahatan pelecehan seksual. Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norrna agama, dan nilai budaya bangsa.

Dalam melindungi hak-hak warga Negara dari ancaman kejahatan pelecehan seksual . Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norrna agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4.

mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan 5. menjamin ke tidak berulangan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga mempengaruhi hidup korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari masyarakat yang secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan diwujudkan dengan: a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku; b. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan: a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya; b. membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga; c. membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga; d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung; e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

2.3 Strategi Tokoh

Dalam hal pencegahan pelecehan peranan kefiguran tokoh didalam lingkungan masyarakat sangat diperlukan sebagai tindakan atau upaya membantu pemerintah dalam pencegahan pelecehan dilingkungan masyarakat itu sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:1536) tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Dalam ilmu sosiologi, tokoh adalah individu yang memiliki peran signifikan dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Mereka sering memiliki pengaruh atau prestise (kehormatan) yang mempengaruhi pandangan atau perilaku orang lain dalam kelompok tersebut. Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa "Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.

Menurut BKKBN dalam Setiawati (2019:26) Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya serta Segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Untuk pencegahan tindakan pelecehan seksual di lingkungan masyarakat itu sendiri, peran tokoh baik itu tokoh agama, tokoh adat serta tokoh perempuan ikut memberikan sumbangsih dalam memutus mata rantai kekerasan seksual dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan bagi korban pelecehan yang telah diamanatkan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 15 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 20 UU anak dimana Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual dan menambah wawasan tentang kekerasan seksual untuk lebih dan agar hati-hati lagi.

Pemberlakuan UU Kekerasan Seksual akan berdampak positif bagi masyarakat. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 15, rakyat akan lebih berani melaporkan insiden tadi ke instansi dan penegak aturan. Timbulnya keberanian ini bertumpu dalam pembenahan legislasi dan kebijakan dan tersedianya layanan, asal daya insan dan infrastruktur aturan yang berkualitas tinggi, memadai, dan serius dalam kejahatan, asal daya insan dan infrastruktur aturan, dan hak asasi insan.

Dengan demikian, semua sistem yang dihadirkan pada kerangka undang-undang ini menaruh rasa kondusif dan nyaman bagi korban dan keluarganya, dan bagi saksi dan pelapor. Ketersediaan undang-undang, kebijakan dan layanan yang kondusif, nyaman, serta korban memiliki hak asasi manusia untuk membentuk keberanian dalam membuat laporan kekerasan seksual.

Dalam masyarakat, keadaan psikologis perempuan mengalami sindrom yang bergantung pada nilai-nilai laki-laki. Di masyarakat, sangat sulit bagi perempuan yang terkena dampak untuk meninggalkan pasangannya karena lingkungan sosial tidak memberikan dukungan yang memadai. Norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kanak-kanak, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, kurangnya sumber keuangan untuk memungkinkan hidup mandiri, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Upaya pelibatan masyarakat untuk mengatasi perilaku kriminal kekerasan-kekerasan seksual antara lain pendidikan masyarakat tentang beladiri, pendidikan agar laki-laki tidak berpaling kepada kita, dan penanggulangan kekerasan seksual. Langkah selanjutnya adalah melibatkan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan agama serta membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual.

2.4 Pencegahan Pelecehan Seksual

2.4.1 Pengertian Pencegahan Pelecehan Seksual

Pencegahan pelecehan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2022 disebutkan "Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual".

Kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan di Indonesia semakin meningkat merupakan pelanggaran HAM berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa karena efek yang ditimbulkan telah mengancam masa depan generasi anak bangsa. Dampak kejahatan dalam kekerasan seksual ini dapat berjalan dalam jangka panjang dan dapat mengakibatkan gangguan psikologi yang sangat mendalam.

Pelecehan dan kekerasan seksual sangat jarang diberitakan bukan tanpa alasan sangat rumit mencari tahu siapa yang pernah mengalaminya. Kebanyakan korban yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual menyembunyikan karna *phobia* terhadap pandangan masyarakat sekitarnya.

2.4.2 Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual

Menurut John D. Pasalbessy dalam Alfi Andika (2019:11) pencegahan pelecehan terhadap perempuan dan anak adalah:

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*).
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis.
6. Pembaharuan hukum istimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM.

7. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan Negara.
9. Membentuk lembaga penyantunan korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis.
10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

2.4.3 Tujuan Pencegahan Seksual

Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, juga terdapat tujuan lain dari upaya pencegahan. Seperti yang diungkapkan pendapat ahli yakni menurut Wahid, dkk, (2018: 54) sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan
2. Mengurangi resiko
3. Menghindari situasi yang tidak diharapkan

2.5 Pelecehan Seksual

2.5.1 Pengertian Pelecehan seksual

Berdasarkan kamus Bahasa. “*Sex* dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai “Jenis Kelamin”. Disini juga lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (Persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Salah satu bentuk praktis seks dinilai menyimpang adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja,

termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Pelecehan seksual merupakan sebuah realitas social yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat.

Menurut Indanah, (2021) Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri yang menjadi korban pelecehan.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada orang dewasa maupun anak adalah keterlibatan seorang dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi dikalangan masyarakat maupun anak yang belum mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual pada kalangan masyarakat meliputi tindakan menyentuh meraba atau dengan iming-iming tertentu, tindakan seksual atau pemerkosaan bisa dengan cara memperlihatkan media/benda yang berkaitan dengan pornografi, menunjukan alat kelamin pada korban dan sebagainya. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 2 Tahun 2022 Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual yang dapat berasal dari kalangan umum. Kekerasan seksual baik perempuan maupun laki-

laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada orang dewasa maupun anak dibawah umur adalah adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual juga dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan.

Fenomena kekerasan seksual ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi korban semakin sempit dan sulit di temukan Perlindungan yang merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi korban dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual terhadap korban perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap masyarakat akan menyebabkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan. Upaya perlindungan harus dimulai sedini mungkin. Di Indonesia kekerasan seksual pada Anak dapat dihukum seperti termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 65 yang isinya “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktiflainnya.

2.5.2 Jenis Pelecehan Seksual

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang Undang TPKS. Jenis kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara:

1. Pelecehan Seksual Nonfisik
2. Pelecehan Seksual Fisik
3. Pemaksaan Kontrasepsi
4. Pemaksaan Sterilisasi

5. Pemaksaan Perkawinan

6. Penyiksaan Seksual

7. Eksploitasi Seksual

8. Perbudakan Seksual

9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual.

- a. Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
- b. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan / atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- c. mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- d. menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- e. memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- f. mengintip orang yang sedang berpakaian;
- g. membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
- h. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- i. memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang dapat berakibat

penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

2.5.3 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Beberapa faktor yang berkontribusi pada pelecehan seksual antara lain dari faktor individu, adanya riwayat hubungan, komunitas dan sosial (CDC, 2022: 59-66):

1. Faktor Risiko Individu (Instrinsik)

Beberapa hal yang memicu individu untuk melakukan pelecehan seksual antara lain:

1. Penggunaan NAPZA: narkoba, alkohol, dan obat psikotropika
Konsumsi alkohol yang berlebihan, obat-obat terlarang terutama yang mengandung narkoba dan psikotropika maka akan menyebabkan pengguna menjadi mabuk, kehilangan rasa malu, dan akal sehat serta berfantasi seksual sehingga memacu pengguna untuk melakukan tindakan kejahatan bahkan melakukan perbuatan seks bebas yang dilakukan dengan pemaksaan (Dania, 2020).
2. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain
Jika individu sudah kehilangan kepedulian, terkikisnya rasa empati dan perasaan iba terhadap orang lain maka dapat menjadikan orang lain tersebut sebagai obyek kekerasan seksual, baik itu pada sesama jenis ataupun lawan jenis.
3. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan
Individu yang mempunyai pengalaman pribadi sebagai korban kekerasan seksual atau korban perilaku agresif dari orang lain menimbulkan motivasi individu untuk melakukan hal serupa seperti yang pernah dialaminya.
4. Inisiasi seksual dini
Adanya pengalaman melakukan hubungan seksual dini, baik sebagai pelaku ataupun korban kekerasan seksual telah memberikan pengalaman yang meninggalkan rasa ketagihan untuk mengulang perbuatan kekerasan seksual pada periode berikutnya terutama saat memasuki usia remaja.
5. Fantasi seksual yang memaksa
Pengalaman seksual yang diperoleh melalui pengalaman pribadi sebelumnya atau seringnya menonton adegan pornografi dapat menimbulkan individu berkhayal, berfantasi sehingga menimbulkan gairah seksual yang tidak terbanding akibatnya memaksa seseorang untuk melakukan kekerasan seksual, baik sesama jenis ataupun berbeda jenis kelamin.
6. Paparan media seksual eksplisit
Kemudahan dan terbukanya informasi dalam mendapatkan informasi, semakin gencarnya pemberitaan media massa yang meliput informasi tentang kekerasan seksual yang sering diberitakan secara terbuka tanpa filter dengan ulasan berita yang memikat untuk disimak, hal tersebut dapat merangsang pembaca khususnya seseorang yang mempunyai pemikiran untuk melakukan kekerasan seksual (Amalia et al., 2018).
7. Permusuhan terhadap Wanita Laki-laki yang memiliki rasa dendam,
memusuhi perempuan dapat memicu untuk melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan seksual pada perempuan. Atau sebaliknya, menyalurkan hasrat birahinya dengan sesama laki-laki melalui ruda paksa.

8. Ketaatan pada norma peran gender tradisional Patuh dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat yang menganut budaya patriarki, mendudukan laki-laki sebagai insan yang kuat, berkuasa terhadap perempuan yang dianggap lemah. Perempuan bertugas sebagai pengurus keluarga, tidak berhak mengatur dan wajib tunduk serta patuh pada laki-laki, termasuk dalam aktivitas seksual.
9. Hiper-maskulinitas Pria merasa paling perkasa sehingga leluasa bertindak kepada perempuan, termasuk melakukan kekerasan seksual.
10. Perilaku bunuh diri Perempuan atau laki-laki sebagai korban kekerasan seksual akan merasakan dampaknya baik secara fisik maupun mental. Beban mental diderita karena korban merasa bersalah, tak berdaya karena menanggung malu, ketakutan akan berulangnya perbuatan yang sama, bahkan sampai depresi dan bunuh diri.
11. Korban atau perbuatan seksual sebelumnya Ada kecenderungan pelaku atau korban kekerasan seksual mempunyai riwayat perbuatan yang sama sebelumnya, bisa pada masa anak-anak atau remaja.

2. Faktor Hubungan

1. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga Konflik internal keluarga seperti adanya pengalaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakpuasan dalam berhubungan seksual dengan pasangan dapat berdampak pada kekerasan seksual.
2. Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-kanak Penyiksaan fisik, penghinaan, bullying, perundungan, bahkan perilaku kekerasan seksual yang dialami orang tua pada masa kecil dapat mempengaruhi kepercayaan diri yang kurang; kondisi orang tua pada rentang usia remaja dapat menimbulkan imaturitas emosi, ketidakmampuan untuk merawat anak sehingga anak akan menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua termasuk kekerasan seksual.
3. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional Faktor situasi keluarga dengan perceraian, anak diasuh oleh salah satu orang tua akibat perceraian atau kematian, anak di asuh orang lain selain orang tua kandung, sehingga anak tidak percaya diri (Dania, 2020). Adanya riwayat depresi dalam keluarga dan masalah kesehatan mental yang lainnya, riwayat penggunaan obat-obatan terlarang (NAPZA) atau minuman beralkohol, kekurangan dukungan sosial dari keluarga, riwayat bunuh diri pada orang tua dan juga keluarga lainnya, kepadatan hunian, kurang mengerti dalam perkembangan anak dapat memicu kejadian kekerasan seksual.
4. Hubungan orang tua-anak yang buruk, terutama dengan ayah Sifat ayah yang keras, temperamental, melakukan penyiksaan fisik maka dapat diadopsi oleh anak untuk berperilaku keras, kasar bahkan melakukan kekerasan seksual.
5. Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal Perilaku seksual dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, yang paling utama pada masa pubertas atau remaja. Pengaruh dari teman lebih besar dibandingkan orang tua dan anggota keluarganya
6. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan Pengalaman hidup yang tidak menyenangkan seperti menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual maka dapat menimbulkan rasa dendam untuk melakukan hal yang sama.

3. Faktor Komunitas

1. Kemiskinan Individu yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi terbatas atau golongan ekonomi rendah dapat berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan termasuk pendidikan agama

yang akan berdampak pada krisis moral sehingga individu mudah melakukan tindakan kriminal bahkan pemerkosaan.

2. Kurangnya kesempatan kerja Lapangan kerja yang kurang seimbang dengan pencari kerja, kemandirian dalam berwira usaha yang rendah dapat berdampak pada tingginya angka pengangguran bagi usia produktif.
3. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan Kurangnya kepercayaan masyarakat, adanya rasa ketakutan untuk melaporkan atau menceritakan peristiwa tindakan kekerasan seksual pada pihak kepolisian, peradilan, ataupun komnas hak asasi manusia (HAM) karena ada rasa ketakutan pada Lembaga tersebut.
4. Toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat Masyarakat cenderung melindungi pelaku kekerasan seksual, lebih mentoleransi seolah yang salah yaitu pihak korban. Kondisi ini memicu korban merasa takut dan merasa malu untuk menyampaikan pada pihak keluarga maupun tokoh masyarakat (Insani & Supriatun, 2020)
5. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual Pelaku kekerasan seksual masih leluasa melakukan aksinya di lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya yang dibuktikan dengan masih rendahnya sanksi sosial di masyarakat bagi pelaku kekerasan seksual. Sebaliknya bagi korban kurang mendapatkan dukungan sosial bahkan di isolasi sosial oleh masyarakat

4. Faktor Sosial

1. . Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual Edukasi seksual di kalangan masyarakat masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan kepada anak-anak atau masih dianggap belum waktunya informasi tersebut untuk diberikan pada anak-anak. Edukasi seksual sangat penting untuk diberikan pada anak-anak sejak dini dikarenakan sangat berpengaruh untuk kehidupan anak saat memasuki usia remaja (Amalia et al., 2018).
2. Norma sosial yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual Norma sosial yang berlaku di Indonesia masih memposisikan laki-laki lebih dominan dari perempuan dalam segala aspek kehidupan di masyarakat dan rumah tangga termasuk dominan dalam hak seksual.
3. Norma sosial yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual perempuan Perempuan diperlakukan sebagai insan yang lemah sehingga dijadikan obyek yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual.
4. Hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender Belum adanya kesetaraan kedudukan, tugas dan hak (kesetaraan gender) dalam aspek memperoleh pendidikan, kesamaan dalam hukum, pekerjaan, ekonomi dan segala aspek kehidupan lainnya sehingga masih memposisikan perempuan dalam posisi yang lemah, dan cenderung dipersalahkan dan dijadikan korban.
5. Tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya Child Abuse and Neglect (CAN) merupakan bentuk dari perlakuan yang mengakibatkan sakit secara fisik, perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, penelantaran, eksploitasi komersial sehingga menimbulkan kondisi yang merugikan untuk korban dan mengganggu psikologis kesehatan yang berpengaruh pada psikis dan fisik yang nantinya akan mengganggu perkembangan seorang anak dimasa mendatang (Dania, 2020).

2.5.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Menurut Indriyanti, dkk (2020:69) Bentuk -bentuk kekerasan seksual diantaranya:

1. Pemerkosaan atau serangan seksual
2. Paksaan atau serangan seksual dari pasangan intim
3. Sentuhan atau kontak seksual yang tidak diinginkan
5. Seksual eksploitasi
6. Menampilkan alat kelamin atau telanjang tubuh kepada orang lain tanpa persetujuan
7. Masturbasi didepan umum
8. Menonton pribadi seseorang tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang yang bersangkutan/ tanpa izin mereka
9. Pelecehan seksual pada anak

2.5.5 Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana Kekerasan Pelecehan Seksual

Tindakan kekerasan seksual adalah perbuatan yang sangat merugikan dan sangat melanggar hak sebagai manusia, serta merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan untuk harga diri seseorang dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus di hilangkan agar tidak mudah terjadi. Sangat jelas juga sudah dijelaskan dalam UU No.12 Tahun 2022. Terkait dengan Pasal 1 (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Sebelumnya, istilah kekerasan seksual dalam teks akademik UU TPKS mencakup tiga jenis kekerasan seksual dapat menemukan standar dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Namun, ada aturan berdasarkan ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas bila dibandingkan menggunakan berita jenis kekerasan seksual yang sudah teridentifikasi. Menurut data dari laporan Komnas Perempuan, masih ada sekiranya lima belas jenis tindak kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2013).

Menurut Komnas Perempuan, daftar pelanggaran seksual dalam daftar tidak sepenuhnya akurat; mungkin ada beberapa pelanggaran seksual yang belum teridentifikasi oleh dampak keterbatasan informasi (Komnas Perempuan, 2013). Tetapi, hanya satu dari empat kategori utama pelanggaran seksual yang disebutkan di atas yang akan dihukum atau dikriminalisasi di bawah TPKS. Di luar itu masih banyak sekali hal

yang harus di perhatikan, ada sembilan jenis kejahatan seksual lainnya, termasuk sterilisasi paksa, kawin paksa, eksploitasi seksual, seks, dan kejahatan seks elektronik, dan lain-lain.

Dengan hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual seharusnya dapat dijadikan sebuah landasan peraturan yang baik dan menyeluruh, pemerintah perlu memberantas secara nyata dan serius tentang kekerasan seksual karena sangat prihatin melihat banyak sekali kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi.

2.6 Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Lenny Ayu Lestari (2020)	Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng	Peran pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang meliputi pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum. Peran masyarakat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak meliputi kegiatan tingkat anak-anak, kegiatan tingkat keluarga dan kegiatan tingkat komunitas. Faktor penghambat dalam penanganan kekerasan seksual pada anak meliputi: kultur masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, anak penyandang disabilitas yang sulit melakukan komunikasi, serta sarana dan prasarana yang belum menunjang. Serta faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual pada anak meliputi faktor penampilan anak, faktor media sosial, faktor kesempatan dan keadaan, serta faktor keinginan dan hawa nafsu dari pelaku.


2.	Egi syahputra (2022)	Koordinasi Pemerintah Daerah Non Governmental Organization Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Enrekang	Koordinasi penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan berdasarkan unsur-unsur hierarki manajemen, peraturan dan prosedur, serta perencanaan dan penetapan tujuan. Hierarki manajemen mencakup fungsi komando Pemerintah Daerah memimpin pada domain administratif, sedangkan DP3A Kabupaten Enrekang memimpin pada domain yang bersifat teknis dan operasional, peraturan dan prosedur berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, sedangkan pada tahap perencanaan dan penetapan tujuan diaktualisasikan melalui rapat koordinasi secara rutin antara DP3A Kabupaten Enrekang sebagai coordinator dengan pihak-pihak terkait
3.	Darmini (2018)	Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan

			<p>19</p> <p>menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh atau tidak boleh dilihat ataupun disentuh oranglain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pomografi di duniamaya.</p>
--	--	--	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

2.7 Kerangka Berpikir

Bahwa penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu dengan kerangka pemikiran untuk memperluas wawasan penelitian terkait Strategi Pemerintah Dan Tokoh Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Dalam uraian kerangka berpikir diatas, peneliti akan melakukan tahapan dalam melakukan penelitian tentang strategi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator (alat ukur) yakni : 1. *purposes* (Tujuan), 2. *Environment* (Lingkungan), 3. *direction* (Pengarahan), 4. *action* (Tindakan), 5. *learning* (Pembelajaran).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme (tepatnya fenomenologi), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Metodologi kualitatif menyatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini dikategorikan pada penelitian deskriptif.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi :

- a. Penelitian kuantitatif Menurut Sugiono (2019:16-17), adalah: metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif/ artistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.
- b. Penelitian kualitatif Menurut Moleong (2018:4), adalah: Penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks, catatan-catatan yang berkaitan dengan makna dan nilai serta pengertian. Hasil data penelitian berupa hasil wawancara kepada informan dan *key informan*.

- c. Penelitian/ metode campuran Menurut Creswell dan Clark (2015:49), mengatakan bahwa Penelitian/metode campuran adalah: Penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif di dalam setiap fase dan proses penelitian termasuk dari segi pedoman mengumpulkan dan menganalisis data.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2018:38).

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jadwal																											
	Juni 2023				Juli 2023				Agus 2023				Sep 2023				Okt 2023				Nov 2023							
	1	2	3	4	1	2	2	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Kegiatan Proposal Skripsi	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing									■	■	■	■																
Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi													■															

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai strategi pemerintah dan tokoh dalam pemberian pencerahan kepada masyarakat untuk pencegahan pelecehan seksual.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat, metode, atau teknik yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2018:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Sebagai informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili sebanyak 5 orang.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Suhelipi Zai	Kepala Desa
2	Agustiaman Zai, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Forniman Lawolo	Tokoh Masyarakat
4	Septianus Zai	Tokoh Masyarakat
5	Bazatulo Mendrofa	Tokoh Masyarakat

Sumber: Dokumen Desa Saiwahili, 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik secara alternatif maupun kumulatif. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai fokus penelitian. Adapun secara ringkas pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018:300), wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian Metode ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau dokumen yang sudah ada. Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh

data-data yang akurat mengenai data-data yang terkait Strategi Pemerintah Dan Tokoh Dalam Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan penerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori.

3.7.1 Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2018: 20), SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang akan dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strengths*), dan Kelemahan (*Weaknesses*).

Data kualitatif yang dikumpulkan, didukung dengan analisis deskriptif selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data SWOT. Dalam proses perencanaan untuk menjawab suatu masalah, analisis data SWOT. Dalam proses perencanaan untuk menjawab suatu masalah, analisis data SWOT dipilih sebagai instrumen yang tepat, karena penentu strategi dapat memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang, sehingga sekaligus berperan

sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian

Desa Saiwahili merupakan desa induk dalam pemekaran desa Hiliadulo Kecamatan Idanogawo. Kantor Desa Saiwahili berdiri sejak pada tahun 2018 dan di resmikan pada hari jum'at 23 november 2018 oleh Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM yang menjadi kepala desa pada saat itu adalah Pj. Kristian Lawolo yang ditunjuk oleh Bupati Nias. Desa saiwahili memiliki 2 dusun, memiliki jumlah penduduk, laki-laki sebanyak 583 orang dan perempuan sekitar 608, mayoritas penduduk Desa Saiwahili berprofesi petani. Jarak Desa Saiwahili ke ibu kota kecamatan sekitar 2 km sedangkan jarak Desa Saiwahili ke ibu kota kabupaten sekitar 6 km. Saat ini Desa Saiwahili dipimpin oleh Suhelpi Zai.

4.1.2 Visi Dan Misi

Visi : Terwujudnya masyarakat yang mandiri, nyaman, tertib, serta sejahtera dan peduli.

Misi :

1. Mengoptimalkan fasilitas yang ada termasuk SDM demi peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Tercapainya pemerintah yang bersih melalui transparansi penggunaan anggaran dan realisasinya.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasana yang ada di Desa
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
5. Menata dan meningkatkan administrasi kependudukan dan kearsipan sesuai aturan yang ada
6. Meningkatkan SDM dengan bekerja sama dengan instansi terkait

7. Mengefektifkan kerja keras yang ada demi kesejahteraan masyarakat
8. Memprioritaskan pembangunan dengan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat
9. Melestarikan kebudayaan yang ada di desa saiwahili
10. Memberikan fasilitas pada lembaga – lembaga desa
11. Bersama kelompok tani membangun irigasi dan meningkatkan pengairan yang dibutuhkan masyarakat petani dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
12. Mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa

4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Saiwahili

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias

a. Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan pembangunan;
3. Pembinaan kemasyarakatan;
4. Pemberdayaan masyarakat; dan
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan
6. Lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
3. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan APBDES;
6. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
7. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi Sekretaris Desa Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:

1. Tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan.

c. Kasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
2. Penyusunan rancangan regulasi desa; Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa;
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
4. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
5. Penataan dan pengelolaan wilayah;
6. Pendataan dan pengelolaan profil Desa;
7. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
8. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
9. Pelayanan kepada masyarakat;
10. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

d. Kasi Kesejahteraan

Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa;
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa;
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
5. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Pelayanan kepada masyarakat;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

e. Kasi Pelayanan

Tugas Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

1. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
4. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
6. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
7. Pelayanan kepada masyarakat;
8. Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh
10. kegiatan sesuai bidang tugasnya;
Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
11. Pelaksanaan ungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

f. Kaur Tata Usaha dan Umum

Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan TU dan Umum

Kepala Urusan TU dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti :

1. Administrasi surat menyurat;
2. Arsip;
3. Ekspedisi
4. Penataan administrasi perangkat desa;

5. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
6. Penyiapan rapat;
7. Pengadministrasian aset;
8. Inventarisasi;
9. Perjalanan dinas;
10. Pelayanan umum; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa;

g. Kaur Perencanaan

Tugas Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

1. Menyusun rencana APBDesa;
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program;
4. Penyusunan laporan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

h. Kaur Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :

1. Pengurusan administrasi keuangan;
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
3. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

i. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun

Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

Fungsi Kepala Dusun

1. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya;
2. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
3. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
4. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
5. Pelayanan kepada masyarakat;
Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

4.2 Karakteristik Informan Penelitian

Pada uraian ini peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan data hasil yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu: di Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, khususnya menjelaskan dan menganalisis Analisis Realisasi Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sendiri kepada aparat desa Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo. Sebagai narasumber dalam mengadakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menguraikan pembahasan secara teoritis maupun secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi identitas narasumber adalah: nama, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan. Dalam penelitian ini narasumber berjumlah 5 orang yaitu: pegawai desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Yang disajikan peneliti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Nama – Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Suhelipi Zai	Kepala Desa
2	Agustiaman Zai, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Forniman Lawolo	Tokoh Masyarakat
4	Septianus Zai	Tokoh Masyarakat
5	Bazatulo Mendrofa	Tokoh Masyarakat

Sumber : Dokumen Desa Saiwahili, 2023

Tabel 4.2
Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

No.	Nama	Pendidikan
1	Suhelpi Zai	SMA
2	Agustiaman Zai, S.Pd	S1
3	Forniman Lawolo	S1
4	Septianus Zai	SMA
5	Bazatulo Mendrofa	SMA

Sumber : Dokumen Desa Saiwahili, 2023

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Dalam menganalisa hasil penelitian ini menggunakan teknik penelitian, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*),

Merupakan: teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tata muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Peneliti telah melakukan wawancara kepada sumber data, disertai dengan bukti foto, dan hasil wawancara. dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang kinerja, pemanfaatan teknoligi, dan pelayanan.

b. Dokumentasi

Merupakan: metode pengumpulan data yang disertai dengan bukti foto-foto, untuk melengkapi data hasil wawancara dan hasil pengamatan atau observasi. Peneliti telah mengambil dokumentasi dari sumber data, sebagai bukti bahwa peneliti sudah terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara.

c. Observasi

Merupakan: Aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung dilokasi penelitian tersebut. Peneliti telah melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian berupa data wawancara. Akan dipaparkan hasil data sebagai berikut:

Hasil Wawancara Dengan Aparat Desa Dan Masyarakat Desa Saiwahili sebagai berikut:

4.3.1 Tujuan (*Purposes*)

1. Strategi Pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili.

(Wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Pada hari Jum'at, 27 Oktober 2023).

Dalam menentukan sebuah kebijakan diperlukan terobosan yang tepat pada sararan supaya tercapai pada tujuan yang akan diraih. Menurut Steiss dalam Jessica (2023:12), strategi dalam arti umum adalah setiap langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama organisasi.

Sedangkan menurut Salusu (2019:101), Strategi yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Hasil wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Jum'at, 27 Oktober 2023), bertempat di Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa strategi Pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan pada masyarakat untuk mencegah pelecehan seksual di desa saiwahili melakukan edukasi dini dengan melakuka kerja sama dengan dinas terkait serta tokoh masyarakat serta mengkampanyekan kesadaran pada masyarakat

tentang pelecehan seksual dan pencegahan yang dilakukan, ceramah atau bimbingan rohani, dukungan kerjasama dari lembaga non pemerintah, membuat baliho atau poster pencegahan pelecehan, dan perlindungan secara hukum bagi masyarakat melalui pihak kepolisian. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Strategi pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dan pencegahan seksual di desa sebagai berikut:

- 1. Mengadakan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, perempuan, serta tokoh adat dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di antara penduduk desa. Ini dapat melibatkan sesi pelatihan, ceramah, atau distribusi materi informatif.*
- 2. Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam pencegahan pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.*
- 3. Memberikan Informasi tambahan dengan membuat poster atau baliho tentang pencegahan pelecehan seksual.*
- 4. Melakukan pendekatan secara gender, memastikan bahwa pencegahan pelecehan seksual mencakup pendekatan gender, dengan memperhatikan peran dan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan.*
- 5. Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum: Mendorong pemerintah desa untuk memperkuat peraturan dan kebijakan yang mengatur pelecehan seksual dan mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dengan tegas*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan strategi sangat diperlukan sasaran dan tujuan, dapat diketahui sasaran yang menjadi atensi Pemerintah Desa Saiwahili adalah masyarakat desa secara umum dan dikhususkan pada kaum wanita dan anak-anak dikarena mereka rentan akan jadi korban pelecehan dan tujuan yang dicapai oleh Pemerintah Desa Saiwahili supaya masyarakat teredukasi, adanya peningkatan kesadaran pada hal yang berbau pelecehan, memiliki pengalaman pencegahan serta

menjauhi perbuatan pelecehan, dan adanya keterjaminan perlindungan secara hukum bagi masyarakat desa saiwahili.

2. Apa saja sasaran yang ingin dicapai pemerintah desa dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?

(Wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala ¹³Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Pada hari Jum'at, 27 Oktober 2023).

Dengan adanya tujuan dalam mencapai suatu kebijakan maka secara hirarki akan memiliki arah atau sasaran pencapaian. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Saiwahili terhadap masyarakat desa dalam pencegahan pelecehan seksual di desa. Maka perlunya output dari hasil yang dilakukan dalam pencegahan seksual itu sendiri ditengah – tengah masyarakat. Hal ini ungkapan oleh Wahid, dkk, (2018: 54) Tujuan pencegahan seksual adalah mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, juga terdapat tujuan lain dari upaya pencegahan yakni, mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan, mengurangi resiko dan menghindari situasi yang tidak diharapkan.

¹³ Hasil wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala ¹³Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Jum'at, 27 Oktober 2023), bertempat di Kantor ¹³Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Desa Saiwahili dalam pencegahan pelecehan seksual di desa saiwahili adalah Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, guru, dan pekerja desa, mendorong pemberdayaan perempuan dan anak-anak sebagai langkah preventif, memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan untuk melindungi diri mereka sendiri, mengupayakan perubahan budaya dan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender dan menentang kekerasan serta pelecehan seksual, menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung korban

pelecehan seksual, seperti layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Desa Saiwahili dalam pencegahan pelecehan seksual:

1. *Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual, serta dampaknya di dalam Desa Saiwahili.*
2. *Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, guru, dan pekerja desa, mengenai pencegahan pelecehan seksual dan peran mereka dalam menjaga keharmonisan masyarakat.*
3. *Mendorong pemberdayaan perempuan dan anak-anak sebagai langkah preventif, memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan untuk melindungi diri mereka sendiri.*
4. *Mengupayakan perubahan budaya dan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender dan menentang kekerasan serta pelecehan seksual.*
5. *Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung korban pelecehan seksual, seperti layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran yang diharapkan Pemerintah Desa Saiwahili adalah mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan, mengurangi resiko dan menghindari situasi yang tidak diharapkan bagi masyarakat desa saiwahili.

3. Bagaimana tolak ukur keberhasilan pencapaian pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?

(Wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala ¹³Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari sabtu, 28 Oktober 2023).

Untuk lebih terukur dalam pencapaian sebuah kebijakan Pemerintah Desa Saiwahili menerapkan ukuran pencapaian dalam pencegahan pecehan seksual ditengah – tengah masyarakat desa

saiwahili diperlukan upaya-upaya dilakukan dalam pencegahan pecehan seksual. Menurut John D. Pasalbessy dalam Alfi Andika (2019:11) upaya-upaya pencegahan pelecehan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*).
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis.
6. Pembaharuan hukum istimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM.
7. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan Negara.
9. Membentuk lembaga penyantunan korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis.
10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Hasil wawancara kepada Bapak Suhelzi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023), bertempat di Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, bahwa tolak ukur yang ingin dicapai Pemerintah Desa Saiwahili adalah Pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual sudah luas dalam arti masyarakat paham bahwa perbuatan pelecehan merupakan perbuatan tercela, merugikan diri sendiri dan orang lain dan perbuatan dosa dan konsekuensinya berupa hukuman secara pidana dan hukuman sosial dalam arti merugikan diri sendiri, memiliki rasa aman dan nyaman akan kejahatan pelecehan seksual dan bebas dari ancaman dan kejahatan seksual bagi siapapun baik perempuan dewasa, anak perempuan, anak laki-laki serta seluruh lapisan masyarakat. Berikut

hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Tolak ukur keberhasilan pencapaian pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili:

- 1. Pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual sudah luas dalam arti masyarakat paham bahwa perbuatan pelecehan merupakan perbuatan tercela, merugikan diri sendiri dan orang lain dan perbuatan dosa dan konsekuensinya berupa hukuman secara pidana dan hukuman sosial dalam arti merugikan diri sendiri.*
- 2. Di dalam Desa Saiwahili aman dan nyaman tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan bagi masyarakat baik dari dalam desa maupun pengunjung dari luar desa.*
- 3. Dukungan penuh dari masyarakat untuk pemerintah desa saiwahili bagi pelaku kejahatan seksual segera diinformasikan untuk dilaporkan kepada pihak berwajib.*
- 4. Di Desa Saiwahili bebas dari ancaman dan kejahatan seksual bagi siapapun baik perempuan dewasa, anak perempuan, anak laki-laki serta seluruh lapisan masyarakat itu sendiri.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tolak ukur pencapaian Pemerintah Desa Saiwahili dalam mencegah pelecehan seksual di desa saiwahili adalah Pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual sudah luas dalam arti masyarakat paham bahwa perbuatan pelecehan merupakan perbuatan tercela, di dalam Desa Saiwahili aman dan nyaman tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan bagi masyarakat baik dari dalam desa maupun pengunjung dari luar desa, dukungan penuh dari masyarakat untuk pemerintah desa saiwahili bagi pelaku kejahatan seksual segera diinformasikan untuk dilaporkan kepada pihak berwajib dan terhindari dari ancaman dari manapun khususnya bagi kaum wanita dan anak-anak.

4. Strategi tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan untuk pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili

(Wawancara kepada Bapak Bazatulo Mendrofa sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada senin, 30 Oktober 2023)

Tokoh masyarakat di dalam lingkungan sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan pada tatanan masyarakat itu sendiri, karena hubungan sosial sangat terikat secara turun temurun berdasarkan hubungan kekeluargaan, humanisme serta panutan masyarakat. Maka ketokohan seseorang dapat memberikan andil dalam membuat keputusan masyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa "Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.

Hasil wawancara kepada Bapak Bazatulo Mendrofa sebagai Tokoh Masyarakat ¹³ Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari sabtu, 28 Oktober 2023), bertempat di ¹³ Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa strategi tokoh dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat adalah tolak ukur yang ingin dicapai Pemerintah Desa Saiwahili adalah memberikan pengarahan atau nasihat, penjelasan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima, memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan, meninformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual, mengimplementasikan

proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Untuk langkah – langkah strategi dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili yang harus dilakukan untuk pencerahan bagi masyarakat:

- 1. Memberikan pengarahan atau nasihat, penjelasan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.*
- 2. Menganam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.*
- 3. Menginformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.*
- 4. Membentuk kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual.*
- 5. Mengimplementasikan proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa strategi Tokoh masyarakat Desa Saiwahili dalam mencegah pelecehan seksual di desa saiwahili adalah memberikan pengarahan atau nasihat, penjelasan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa, Menganam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan, adanya kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual dan implementasikan proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.

5. Apa saja sasaran yang ingin dicapai tokoh masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?

(Wawancara kepada Bapak Septinus Zai sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada hari Selasa, 31 Oktober 2023)

Dalam memberikan pengarahannya atau pencerahan ditengah masyarakat yang dilakukan oleh Tokoh masyarakat harus memiliki sasaran yang menjadi output dari sebuah peran serta dalam pencapaian dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili, terkait dengan hal ini tokoh masyarakat juga memastikan bahwa ada perubahan, pemahaman yang melekat pada diri masyarakat. Menurut BKKBN dalam Setiawati (2019:26) Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya serta Segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Menurut Handoko dalam Kusnadi (2017) Tokoh masyarakat adalah kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.

Hasil wawancara kepada Septinus Zai sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Selasa, 31 Oktober 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, bahwa sasaran tokoh dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam mencegah pelecehan adalah Kehidupan sosial masyarakat aman dan nyaman tanpa ada kewas-wasan dalam melakukan interaksi sosial masyarakat desa Saiwahili dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dalam lingkungan desa, terbebas dari ancaman/ketakutan untuk keluarga maupun masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual dan adanya perlindungan dari pemerintah desa, serta perlindungan hukum yang tidak memihak

kepada pelaku kejahatan seksua Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Sasaran yang ingin masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili:

- *Kehidupan sosial masyarakat aman dan nyaman tanpa ada kewas-wasan dalam melakukan interaksi sosial masyarakat desa saiwahili dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dalam lingkungan desa.*
- *Terbebas dari ancaman/ketakutan untuk keluarga maupun masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual tidak ada di dalam desa maupun diluar desa itu sendiri.*
- *Dari adanya perlindungan dari pemerintah desa, serta perlindungan hukum yang tidak memihak kepada pelaku kejahatan seksual.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran Tokoh masyarakat Desa Saiwahili dalam mencegah pelecehan seksual di desa saiwahili adalah kehidupan sosial masyarakat desa saiwahili aman dan nyaman tanpa ada kewas-wasan dalam melakukan interaksi sosial dalam melakukan kegiatan atau aktifitas dalam lingkungan desa, tidak ada ancaman untuk keluarga maupun masyarakat bahwa pelaku kejahatan seksual tidak ada di dalam desa maupun diluar desa itu sendiri serta adanya perlindungan dari pemerintah desa, serta perlindungan hukum yang tidak memihak kepada pelaku kejahatan seksual.

4.3.2 Lingkungan (*Environment*)

1. Kondisi lingkungan sosial dan budaya di Desa Saiwahili berpengaruh pada upaya pencegahan pelecehan seksual

(Wawancara kepada Bapak Forniaman Lawolo sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Pada hari rabu, 1 November 2023)

Kondisi lingkungan masyarakat sangat berpengaruh pada tatanan budaya disuatu desa, dimana lingkungan desa merupakan ruang gerak bebas masyarakat melakukan interaksi sosial antar warga dalam memupuk hubungan sosial dan budaya. Ini akan tercipta apabila

keadaan lingkungan desa aman dari ancaman kekerasan seksual. Hubungan sosial dan budaya ini yang akan dimanfaatkan oleh Tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui organisasi kebudayaan dalam memberikan pencerahan tentang pencegahan pelecehan seksual dalam konteks sebagai tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terjerumus dan terpengaruh dalam praktik kejahatan seksual.

Hasil wawancara kepada Bapak Forniaman Lawolo sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari rabu, 1 November 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa kondisi lingkungan sosial dan budaya sangat berpengaruh pada pencegahan pelecehan seksual dikarenakan dengan kegiatan sosial berupa komunitas masyarakat, komunitas pemuda-pemudi, dapat dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi untuk memperkenalkan tentang langkah-langkah pencegahan kejahatan pelecehan seksual dan memberi pemahaman bagi masyarakat desa melalui interaksi sosial dan kebudayaan. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Saat ini keadaan di lingkungan Desa Saiwahili terkait sosial dan budaya Desa Saiwahili sangat berpengaruh pada pencegahan pelecehan seksual karena di dalam desa, dengan adanya kegiatan sosial berupa persatuan (perkumpulan) masyarakat, pemuda-pemudi yang dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi untuk memperkenalkan tentang langkah-langkah pencegahan kejahatan pelecehan seksual dan memberi pemahaman bagi masyarakat desa melalui interaksi sosial dan kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dan budaya masyarakat Desa Saiwahili dalam mencegah pelecehan kejahatan seksual sangat berpengaruh pada lingkungan sosial dan budaya karena dengan adanya suatu kegiatan sosial di masyarakat sebagai wadah perkumpulan warga dan dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan

secara terbuka untuk lebih meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta bimbingan pada masyarakat desa saiwahili.

2. Apakah terdapat faktor-faktor tertentu dalam lingkungan Desa Saiwahili yang menjadi hambatan atau pendukung dalam pencegahan pelecehan seksual di masyarakat?

(Wawancara kepada Bapak Suhelpi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada hari kamis, 2 November 2023)

Dalam menjalankan suatu kebijakan, dipastikan ada beberapa hambatan dan ada juga dukungan, hal ini terkait dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat saiwahili yang beberapa faktor-faktor hambatan dan pendukung dalam lingkungan desa saiwahili. Menurut CDC, 2022: 59-66): Beberapa faktor yang berkontribusi pada pelecehan seksual antara lain dari faktor individu, adanya riwayat hubungan, komunitas dan sosial.

1. Faktor Risiko Individu (Instrinsik)

Beberapa hal yang memicu individu untuk melakukan pelecehan seksual antara lain:

1. Penggunaan NAPZA: narkoba, alkohol, dan obat psikotropika.
2. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain.
3. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan Individu.
4. Inisiasi seksual dini Adanya pengalaman melakukan hubungan seksual dini, baik sebagai pelaku ataupun korban kekerasan seksual.
5. Fantasi seksual yang memaksa Pengalaman seksual yang diperoleh melalui pengalaman pribadi sebelumnya atau seringnya menonton adegan pornografi.
6. Paparan media seksual eksplisit Kemudahan dan terbukaan informasi dalam mendapatkan informasi, semakin gencarnya pemberitaan media massa yang meliput informasi tentang kekerasan seksual yang sering diberitakan secara terbuka tanpa filter.
7. Permusuhan terhadap Wanita Laki-laki yang memiliki rasa dendam.
8. mendudukan laki-laki sebagai insan yang kuat, berkuasa terhadap perempuan. yang dianggap lemah.
9. Hiper-maskulinitas Pria merasa paling perkasa sehingga leluasa bertindak kepada perempuan, termasuk melakukan kekerasan seksual.
10. Perilaku bunuh diri Perempuan atau laki-laki sebagai korban kekerasan seksual akan merasakan dampaknya baik secara fisik maupun mental.

11. Korban atau perbuatan seksual sebelumnya. Ada kecenderungan pelaku atau korban kekerasan seksual mempunyai riwayat perbuatan yang sama sebelumnya, bisa pada masa anak-anak atau remaja.

2. Faktor Hubungan

1. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga.
2. Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-kanak
3. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional
4. Hubungan orang tua-anak yang buruk, terutama dengan ayah. Sifat ayah yang keras, temperamental, melakukan penyiksaan fisik maka dapat diadopsi oleh anak untuk berperilaku keras, kasar bahkan melakukan kekerasan seksual.
5. Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal.
6. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan.

3. Faktor Komunitas

1. Kemiskinan Individu yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi terbatas.
2. Kurangnya kesempatan kerja. Lapangan kerja yang kurang seimbang dengan pencari kerja, kemandirian dalam berwirausaha yang rendah dapat berdampak pada tingginya angka pengangguran bagi usia produktif.
3. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan
4. Toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat
5. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual. Pelaku

4. Faktor Sosial

1. Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual. Edukasi seksual di kalangan masyarakat masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan kepada anak-anak.
2. Norma sosial yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual.
3. Norma sosial yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual perempuan
4. Hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender
5. Tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Hasil wawancara kepada Suhelipi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Kamis, 2 November 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, bahwa faktor-faktor pendukung dan penghambat pencegahan pelecehan seksual adalah Untuk dukungan dalam pencegahan pelecehan adanya keikutsertaan semua tokoh masyarakat baik tokoh Masyarakat baik (tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda) ikut berperan

bersama Pemerintah Desa Saiwahili dalam mendukung pencegahan pelecehan seksual dengan inisiatif sendiri tanpa pamrih dalam mensosialisasikan pencegahan kejahatan seksual di lingkungan desa dan faktor penghambat adalah Perkembangan sosial yang sangat modern membuat perubahan atau pengaruh pada perkembangan diri pada anak, perempuan maupun orang dewasa., Kurangnya pengawasan terhadap anak perempuan dan orang dewasa dalam menghadapi kemajuan teknologi digital, khususnya melalui media sosial, menjadi masalah serius. Kita menyadari bahwa terdapat banyak konten video atau foto yang tidak pantas, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Terkait faktor-faktor dalam lingkungan Desa Saiwahili yang menjadi hambatan atau pendukung dalam pencerahan kepada masyarakat yaitu:

Faktor Pendukung

- 1. Adanya dukungan semua Tokoh Masyarakat baik (tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda) ikut berperan bersama Pemerintah Desa Saiwahili dalam mendukung pencegahan pelecehan seksual dengan inisiatif sendiri tanpa pamrih dalam mensosialisasikan pencegahan kejahatan seksual di lingkungan desa.*
- 2. Adanya dukungan kerjasama baik lembaga swadaya masyarakat, kepolisian dan dinas terkait (dinas sosial dan dinas kesehatan) ikut memberikan kepedulian, pemahaman serta kesadaran bagi masyarakat dalam mengkampanyekan pencegahan pelecehan seksual dan memberikan edukasi secara kolaborasi kepada pemerintah desa.*
- 3. Serta dukungan penuh masyarakat desa saiwahili untuk pencegahan pelecehan seksual dan menerapkan pada lingkungan keluarga dan sekitarnya.*

Faktor Penghambat

- 1. Perkembangan sosial yang sangat modern membuat perubahan atau pengaruh pada perkembangan diri pada anak, perempuan maupun orang dewasa.*
- 2. Kurangnya pengawasan terhadap anak perempuan dan orang dewasa dalam menghadapi kemajuan teknologi digital, khususnya melalui media sosial, menjadi masalah serius. Kita menyadari bahwa terdapat*

- banyak konten video atau foto yang tidak pantas, sehingga dapat memengaruhi pola pikir masyarakat.*
- 3. Stigma sosial atau ketakutan akan mencemari nama baik dapat menyulitkan korban atau keluarga untuk melaporkan kasus pelecehan seksual.*
 - 4. masyarakat tidak percaya pada sistem hukum atau tidak yakin bahwa pelaku akan dihukum, itu dapat menghambat pelaporan dan penegakan hukum.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya efektifitas dukungan dari berbagai elemen baik dari pemerintah desa maupun masyarakat itu sendiri, maupun dari dinas, lembaga dan lainnya yang memberikan dukungan terhadap pencegahan pelecehan di desa saiwahili karena perkembangan zaman yang serba modern tanpa ada pangkuan tangan dan kerjasama antar semua lapisan masyarakat maka pencegahan tidak dapat akan terlaksana dengan semestinya.

3. Bagaimana kolaborasi dengan pihak-pihak terkait (lembaga, organisasi, komunitas) dalam lingkungan Desa Saiwahili dapat membantu mencapai tujuan upaya pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?

(Wawancara kepada Bapak Agustiaman Zai, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari jumat, 3 November 2023)

Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga, organisasi, dan komunitas, di lingkungan Desa Saiwahili diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan upaya pencegahan pelecehan seksual. Melalui kerjasama yang baik antara berbagai entitas ini, Desa Saiwahili dapat mengimplementasikan strategi dan program yang lebih efektif dalam melibatkan seluruh komponen masyarakat. Lembaga-lembaga dapat menyediakan sumber daya dan pengetahuan khusus, organisasi dapat memobilisasi dukungan dan koordinasi, sementara komunitas dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara

luas. Dengan demikian, kolaborasi yang sinergis ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai keberhasilan dalam mencegah pelecehan seksual di Desa Saiwahili, melindungi warga desa, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua. Menurut Egeland (2018:17) membangun mekanisme koordinasi untuk kekerasan seksual dalam keadaan darurat membantu akan membantu memastikan adanya tindakan yang lebih bertanggung jawab dan responsif dari keadaan darurat sampai ketahap yang lebih stabil.

Hasil wawancara kepada Bapak Agustiaman Zai, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari jumat, 3 November 2023), bertempat di Kantor Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga, organisasi, dan tokoh-tokoh dalam lingkungan Desa Saiwahili, sangat penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual. Berikut adalah peran beberapa pihak terkait yang dapat berkolaborasi:

1. Organisasi Kepemudaan Gereja: Mungkin memiliki akses ke anggota muda di komunitas dan dapat membantu menyebarkan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual. Dapat mengorganisir kegiatan atau program edukasi di lingkungan gereja untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.
2. Tokoh Agama: Memiliki pengaruh dalam komunitas dan dapat menyampaikan pesan-pesan etika dan moral terkait perlunya pencegahan pelecehan seksual. Dapat membimbing dan mendukung individu yang mungkin menjadi korban pelecehan seksual.
3. Tokoh Pemuda: Mempunyai potensi untuk memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam upaya pencegahan. Dapat menjadi role model dan menyuarakan isu pencegahan pelecehan seksual di kalangan pemuda.

4. Tokoh Budaya: Dapat membantu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam program pencegahan sehingga pesan-pesan tersebut lebih diterima oleh masyarakat setempat.
5. Tokoh Pendidikan: Bisa mengintegrasikan isu pencegahan pelecehan seksual dalam kurikulum pendidikan. Dapat memberikan edukasi kepada siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya melibatkan seluruh komunitas dalam pencegahan.
6. Tokoh Perempuan: Memainkan peran penting dalam advokasi hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Dapat membentuk kelompok atau inisiatif khusus untuk mendukung korban dan meningkatkan kesadaran di kalangan perempuan.
7. Dinas Terkait: Mungkin memiliki sumber daya dan wewenang untuk mendukung program-program pencegahan pelecehan seksual. Dapat memberikan bantuan teknis dan mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan di tingkat lokal.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Untuk kolaborasi dengan pihak-pihak terkait (lembaga, organisasi, komunitas) dalam lingkungan Desa Saiwahili yang ikut berperan dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili. Yakni komunitas (organisasi) kepemudaan, baik organisasi kepemudaan gereja, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh budaya, tokoh Pendidikan dan tokoh perempuan dan dinas terkait. Keikutsertaan lembaga atau organisasi merupakan kepedulian dan berpartisipasi demi kelangsungan hidup masyarakat yang nyaman dan tentram

Berdasarkan Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga, tokoh masyarakat, dan dinas terkait memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan upaya pencegahan pelecehan seksual. Kerjasama ini menjadi penting sebagai sarana

untuk menghubungkan berbagai entitas, melindungi masyarakat dari kejahatan seksual, serta meningkatkan langkah-langkah preventif terhadap potensi ancaman, baik di dalam maupun di luar wilayah desa.

4.3.3 Tindakan (*Action*)

1. Apa saja langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?

(Wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari sabtu, 4 November 2023)

Langkah-langkah pemerintah desa dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili melibatkan serangkaian tindakan konkret dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Hasil wawancara kepada Suhelipi Zai sebagai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari Kamis, 2 November 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, bahwa Langkah-langkah pemerintah desa dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili yakni pemerintah desa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pencegahan pelecehan seksual dengan mensosialisaikan baik dalam ruang musyawarah maupun di dalam lingkungan keluarga . Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili:

1. *Pemerintah Desa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pencegahan pelecehan seksual dengan*

mensosialisasikan baik dalam ruang musyawarah maupun di dalam lingkungan keluarga.

2. *Pemerintah Desa melakukan kerja sama dengan tokoh agama, perempuan, adat dan pemuda ikut terjun memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat desa*
3. *Mengajak masyarakat serta melibatkan langsung masyarakat secara bersama-sama memahami, mematuhi, menghindari tentang pencegahan seksual.*
4. *Melakukan kolaborasi dengan guru sekolah untuk melakukan edukasi dini bagi anak-anak sekolah.*

Berdasarkan kesimpulan Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pencegahan pelecehan seksual dengan berpartisipasi langsung dengan mensosialisasikan melalui berbagai ruang, baik secara ruang musyawarah desa, ruang terbuka dan ruang keluarga serta menggandeng semua lapisan tokoh masyarakat untuk bekerjasama memberikan pemahaman pencegahan pelecehan seksual.

2. Bagaimana partisipasi aktif masyarakat di dalam merespon tentang pencegahan pelecehan seksual?

(Wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari sabtu, 4 November 2023)

Partisipasi masyarakat dalam menanggapi kebijakan Pemerintah Desa terkait dengan pencegahan pelecehan seksual di desa, secara konkritnya masyarakat ikut serta dalam mensosialisasikan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelecehan seksual, efeknya, dan cara mencegahnya, serta menerapkan nilai-nilai budaya pada kegiatan pencegahan pelecehan seksual. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal 85 Ayat 1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta Pasal 85 Ayat 2 yang mengatakan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan: a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku; b. menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual; dan c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai sebagai Kepala ¹³ Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias (Pada hari November, 4 November 2023), bertempat di ¹³ Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, partisipasi masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili sangat antusias. Masyarakat aktif mensosialisasikan isu ini kepada keluarga, kerabat, dan warga lainnya. Mereka juga menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam upaya pencegahan pelecehan seksual, mengingat bahwa perbuatan kejahatan pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan tercela yang merusak kehormatan keluarga dan kehormatan desa. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat dalam merespon tentang pencegahan seksual sangat antusias dan menyokong dan berinisiatif untuk ikut andil dalam pencegahan seksual dengan menerapkan pada diri sendiri serta keluarga dan unsur nilai budaya dari leluhur yang dijadikan pembekalan diri dalam pencegahan pelecehan seksual dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta mengaplikasikan pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan kesimpulan Hasil wawancara diatas antusiasme masyarakat dalam mensosialisasikan isu pelecehan seksual menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindakan yang merugikan tersebut. Penerapan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari upaya pencegahan menekankan peran kuat tradisi dan norma dalam membentuk perilaku positif dan menjaga kehormatan komunitas.

3. Apa saja langkah konkret yang dilakukan tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili?

(Wawancara kepada Bapak Forniaman Lawolo sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada hari senin, 6 November 2023)

Tokoh masyarakat merupakan sosok yang diakan di tuahkan dalam lingkungan desa, pengaruhnya sangat besar dalam mempengaruhi ruang sosial masyarakat, dimana tokoh masyarakat memiliki tanggungjawab secara moral akan kenyamanan dan keamanan dalam lingkungan desa, dan memiliki ikut serta memberikan perlindungan terhadap anak akan desa. Secara tegas hal tersebut sudah ada di Undang-Undang No 35 tahun 2014 terkait dengan perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Khususnya ada di pasal 20, diterangkan bahwasanya “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Hasil wawancara kepada Bapak Forniaman Lawolo sebagai Tokoh Masyarakat ¹³ Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias ¹³ (Pada hari senin, 6 November 2023), bertempat di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Bahwa Langkah-langkah tokoh masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pencegahan pelecehan seksual di mulai dari lingkungan keluarga, menanamkan rasa kepedulian dan kepatuhan hukum agama, sosial dan budaya bahwa tindakan kejahatan pelecehan seksual merupakan tindakan jahat dan merugikan orang lain bahkan diri sendiri serta mensosialisasikan pada semua lapisan masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Langkah konkret yang dilakukan adalah:

- 1. Memulai dari lingkungan keluarga, dengan menanamkan rasa kepedulian dan kepatuhan hukum agama, sosial dan budaya bahwa tindakan kejahatan pelecehan seksual merupakan tindakan jahat dan merugikan orang lain bahkan diri sendiri.*
- 2. Mensosialisasikan pada semua lapisan masyarakat desa dengan pendekatan kekerabatan, kekeluargaan, humanis, keorganisasian memberikan pemahaman yang luas dan memberikan arahan dan nasehat untuk menghindari kejahatan seksual itu sendiri. Sosialisasi ini baik dalam balai desa, tempat tongkorangan warga, ruang keagamaan maupun lingkungan desa.*

Berdasarkan kesimpulan Hasil wawancara diatas Dengan melihat langkah-langkah konkret yang telah diambil di Desa Saiwahili untuk pencegahan pelecehan seksual, dapat disimpulkan bahwa pendekatan holistik dan terintegrasi telah diterapkan. Langkah pertama dimulai dari lingkungan keluarga, di mana nilai-nilai kepedulian dan kepatuhan terhadap hukum agama, sosial, dan budaya ditanamkan, mengidentifikasi tindakan pelecehan seksual sebagai perbuatan jahat dan merugikan. Selanjutnya, masyarakat secara menyeluruh disosialisasikan dengan menggunakan pendekatan kekerabatan, kekeluargaan, dan humanis, sambil memberikan pemahaman luas dan arahan untuk menghindari kejahatan seksual. Sosialisasi ini tidak terbatas pada satu tempat, melainkan mencakup berbagai lokasi strategis di desa seperti balai desa, tempat berkumpul warga, ruang keagamaan, dan lingkungan desa secara umum. Keseluruhan langkah-langkah ini menciptakan kerangka pencegahan yang komprehensif, membangun kesadaran kolektif, dan memperkuat norma sosial yang mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dari pelecehan seksual.

4.3.4 Pembelajaran (*Learning*)

1. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam memberikan pemahaman edukasi dan bimbingan rohani kepada masyarakat Desa Saiwahili dalam pencegahan pelecehan seksual?

(Wawancara kepada Bapak Septinus Zai sebagai Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, pada hari Selasa, 7 November 2023)

Memberikan pemahaman edukasi dan bimbingan rohani kepada masyarakat Desa Saiwahili dalam upaya pencegahan pelecehan seksual tidak terlepas dari sejumlah kendala dan tantangan. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, waktu dan pengetahuan, yang dapat membatasi jangkauan dan efektivitas pelaksanaan edukasi. Selain itu, aspek budaya dan norma-norma lokal juga dapat menjadi hambatan, di mana pemahaman mengenai pelecehan seksual mungkin terhambat oleh ketidaknyamanan untuk membahas topik yang dianggap tabu. Tantangan lainnya dapat muncul dari tingkat kesadaran masyarakat yang bervariasi, sehingga diperlukan pendekatan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan strategi pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal, kolaborasi erat dengan pihak terkait, dan upaya berkelanjutan untuk membangun kesadaran serta memfasilitasi perubahan budaya yang mendukung pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam memberikan pemahaman edukasi dan bimbingan rohani kepada masyarakat Desa Saiwahili:

- 1. Budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka.*
- 2. hambatan dalam menyampaikan pesan kesetaraan dan hak-hak perempuan karena selama lebih mendominasi kaum laki-laki.*

3. Keterbatasan pendidikan masyarakat dapat menyulitkan penyampaian informasi edukasi terkait pelecehan seksual

Tantangan:

1. Kekurangan tenaga ahli atau pendeta setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelecehan seksual hanya berupa himbauan dan larangan dalam agama
2. Keterbukaan masyarakat khususnya perempuan yang mengungkapkan keluhan (curhatan) yang akan disampaikan terbatas akan stigma atau dampak yang menjadi cibiran pada keluarga.

Berdasarkan kesimpulan wawancara diatas bahwa Masyarakat Desa Saiwahili menghadapi beberapa kendala dalam upaya memberikan pemahaman edukasi dan bimbingan rohani terkait pelecehan seksual. Pertama, budaya yang menganggap seksualitas sebagai topik yang tabu membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka. Kedua, hambatan dalam menyampaikan pesan kesetaraan dan hak-hak perempuan muncul karena dominasi kaum laki-laki dalam masyarakat. Ketiga, keterbatasan pendidikan masyarakat menjadi hambatan serius dalam menyampaikan informasi edukasi terkait pelecehan seksual.

2. Apakah ada program pelatihan edukasi pemahaman tentang pelecehan seksual kepada masyarakat Desa Saiwahili?

Wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Pada hari rabu, 8 November 2023)

Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat tentang pencegahan pelecehan seksual dan jenis-jenis pelecehan sangat dibutuhkan seseorang atau instansi terkait yang lebih profesional dibidangnya agar lebih menyakinkan masyarakat desa akan dampak yang ditimbulkan bila terjadi pada lingkungan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suhelipi Zai sebagai Kepala Desa Saiwahili mengatakan bahwa program pelatihan edukasi tentang pemahaman tentang pelecehan

seksual kepada masyarakat Desa Saiwahili masih belum ada rencana untuk tahun 2023 ini kemungkinan besar ditahun 2024. Hal ini menjadi sebuah kelemahan dan menjadi tantangan berat mengingat situasi perkembangan zaman teknologi terus melaju pesat sehingga dapat mempengaruhi emosional anak dan masyarakat terkait bebasnya akses teknologi terkini membuat masyarakat ikut terpengaruh pada layanan-layanan negatif pada smartphone khususnya anak remaja maupun masyarakat secara umum. Berikut hasil wawancara peneliti kepada informan yang mengatakan mengatakan bahwa:

Terkait dengan program pelatihan edukasi tentang pemahaman tentang pelecehan seksual kepada masyarakat Desa Saiwahili masih belum ada rencana untuk tahun 2023 ini kemungkinan besar ditahun 2024 akan di programkan oleh Pemerintah Desa Saiwahili. Tetapi Pemerintah Desa Saiwahili akan menganggarkannya karena menimbang perkembangan zaman sekarang ini sangat diperlukan pelatihan-pelatihan atau dengan kader pemuda serta keikutsertaan tokoh masyarakat, ini atensi besar Pemerintah Desa Saiwahili kedepannya. Karena saat ini hanya berupa himbuan dan sosialisasi melalui komunikasi serta bimbingan dari tokoh masyarakat seperti tokoh keagamaan, serta tokoh budaya.

4.4 Analisis Hasil Penelitian

4.4.1 Pemberian Pencerahan Kepada Masyarakat Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual di Desa Saiwahili.

Dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pencegahan pelecehan seksual sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, tidak secara individual, karena pelecehan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan menodai hak-hak orang lain dan merupakan perbuatan melawan hukum dan perintah tuhan. Menurut John D. Pasalbessy dalam Alfi Andika (2019:11) pencegahan pelecehan terhadap perempuan dan anak adalah:

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (legal training).
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis.
6. Pembaharuan hukum istimewa perlindungan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM.
7. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum bukan saja dari orang tua, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat dan Negara.
9. Membentuk lembaga penyantunan korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis.
10. Meminta media massa (cetak dan elektronik) untuk lebih memperhatikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pemberitaannya, termasuk memberi pendidikan pada publik tentang hak-hak asasi perempuan dan anak-anak.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Saiwahili dan tokoh masyarakat Desa Saiwahili dalam pencegahan pelecehan seksual dimasyarakat ada beberapa upaya yang dilakukan:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan musyawarah dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.
2. Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.

3. Menginformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.
4. Membentuk kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual.
5. Mengimplementasikan aturan adat/budaya yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat (agama, budaya) untuk mencapai pemahaman pertobatan bagi pelaku dan korban.
6. Meningkatkan dan pemahaman tentang sanksi hukuman bagi pelaku dan korban

4.4.2 Faktor penghambat atau kendala dalam pencegahan pelecehan seksual

Dalam melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah Desa Saiwahili maupun tokoh masyarakat memiliki tantangan yang dihadapi dalam pencegahan pelecehan seksual di dalam desa. Ada beberapa Faktor penghambat atau kendala Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa Saiwahili melaksanakan pencegahan pelecehan seksual:

1. Budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka.
2. hambatan dalam menyampaikan pesan kesetaraan dan hak-hak perempuan karena selama lebih mendominasi kaum laki-laki.
3. Keterbatasan pendidikan masyarakat dapat menyulitkan penyampaian informasi edukasi terkait pelecehan seksual
3. Kekurangan tenaga ahli atau pendeta setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelecehan seksual hanya berupa himbauan dan larangan dalam agama

4. Keterbukaan masyarakat khususnya perempuan yang mengungkapkan keluhan (curhatan) yang akan disampaikan terbatas akan stigma atau dampak yang menjadi cibiran pada keluarga.

4.4.3 Strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual.

Dalam melaksanakan pencapaian pencegahan pelecehan seksual diperlukan strategi untuk meminimalisir ancaman kejahatan seksual di lingkungan masyarakat desa. Menurut Steiss dalam Jessica (2023:12), strategi dalam arti umum adalah setiap langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama organisasi.

Strategi pemerintah Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dan pencegahan seksual di desa sebagai berikut:


1. Mengadakan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, perempuan, serta tokoh adat dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di antara penduduk desa. pengarahannya ini melalui pertemuan musyawarah, pelaksanaan acara sosial, budaya dan keagamaan.
2. Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam pencegahan pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.
3. Memberikan Informasi tambahan dengan membuat poster atau baliho tentang pencegahan pelecehan seksual.
4. Melakukan pendekatan secara gender, memastikan bahwa pencegahan pelecehan seksual mencakup pendekatan gender, dengan memperhatikan peran dan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan.
5. Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum: Mendorong pemerintah desa untuk memperkuat peraturan dan kebijakan yang

mengatur pelecehan seksual dan mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dengan tegas.

Strategi Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili dalam memberikan pencerahan dan pencegahan seksual di desa sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.
2. Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.
3. Menginformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.
4. Membentuk kelompok masyarakat peduli tentang isu pelecehan seksual.
5. Mengimplementasikan proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.

Dalam menjalankan pelaksanaan pencerahan kepada masyarakat untuk pencegahan pelecehan di Desa Saiwahili diperlukan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4.2 Strategi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat Saiwahili dalam menjalankan pencegahan pelecehan seksual melalui pencerahan kepada masyarakat desa saiwahili sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Geoff Murgan dalam Albert (2022) dalam strategi adalah:

1. Tujuan (*Purposes*)

Untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut. Tujuan yang akan dihasilkan adalah tingkat kesadaran masyarakat desa dapat memahami melalui pendekatan secara persuasif baik secara penyampaian secara langsung berupa himbauan, arahan, ceramah, baik diruang pertemuan dibalai desa, rumah, tempat kerumunan warga. Maupun tidak secara langsung melalui edaran, media sosial dan poster yang mudah diakses oleh warga. Dimana Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat sebisa mungkin memiliki tujuan yang tepat, dapat diterima oleh masyarakat tentang perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang buruk yang mesti dihindari dari kehidupan pribadi, keluarga dan lingkungan dan memastikan merupakan pelanggaran

hukum dan pelanggaran norma-norma agama serta melanggar perintah Tuhan.

2. Lingkungan (*Environment*)

Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat memantau perubahan kondisi dalam lingkungan desa atas kebijakan yang sudah dilakukan kepada masyarakat desa untuk mengetahui sejauhmana perubahan tatanan sosial dalam perbuatan sikap, sifat serta kebiasaan setelah dilakukan pencerahan tentang pemahaman pencegahan pelecehan seksual kepada masyarakat. Bila ada perubahan maka Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat perlu mempertahankan metode yang diberikan ataupun ditingkatkan cara pendekatan yang dilakukan dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Dinas terkait yang memberikan pencerahan secara wawasan dan edukasi yang luas tentang pelecehan seksual.

3. Pengarahan (*Directions*)

Dalam menyikapi langkah dalam membuat suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat desa dalam menerima suatu arahan (pencerahan) sangat diperlukan komunikasi, koordinasi, motivasi, komunikasi serta perintah. Dimana tidak semua masyarakat menerima arahan, karena memiliki karakter yang berbeda-beda, ada masyarakat yang memahami dengan dihadirkan orang yang berkompeten seperti pemuka agama, ada juga yang masyarakat menerima arahan ketika sosok yang hormati seperti dari kalangan keluarga sendiri dan ada mau menerima arahan berdasarkan pengaruh pimpinan organisinya. Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat harus lebih aktif memetakan keadaan masyarakat untuk mencapai hasil dari tujuan yang dilaksanakan. karena sifat individual masyarakat dalam desa sangat berbeda-beda.

4. Aksi (*Action*)

Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili telah memahami kondisi dan situasi di desa terkait kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dan yang telah ditetapkan untuk memberikan arahan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai agama sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan yang diarahkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pencegahan pelecehan seksual harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan norma-norma agama. Ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara hukum dan etika agama. Dengan pendekatan ini, diharapkan kegiatan pencegahan pelecehan seksual dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa.

5. Belajar (*Learning*)

Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Saiwahili seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam terkait materi yang akan disampaikan kepada masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh masyarakat desa. Hal ini perlu dilakukan baik melalui kata-kata, tindakan, maupun sikap yang menjadi pedoman dan contoh bagi masyarakat desa. Karena kredibilitas dan kepemimpinan seseorang akan menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai kebenaran dan relevansi pesan yang disampaikan terkait dengan upaya pencegahan pelecehan di lingkungan masyarakat.

Apabila ada ketidaksesuaian antara kata-kata yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan, hal ini dapat

menyebabkan ketidakseimbangan persepsi di kalangan penerima pesan, yaitu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang konsisten, berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dan didukung oleh kredibilitas yang baik. Hanya dengan demikian, pesan-pesan yang disampaikan terkait arahan dalam pencegahan pelecehan dapat diterima dan diikuti dengan baik oleh masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman.

¹⁵ Dalam penganalisaan hasil pembahasan menggunakan analisa SWOT. Menurut Rangkuti (2018: 20), SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang akan dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strengths*), dan Kelemahan (*Weaknesses*).

Tabel 4.3 Matriks SWOT
Strategi Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat

	Kekuatan (Stregh-S)	Kelemahan (Weaknesses)
	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan semua Tokoh Masyarakat baik (tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda) ikut berperan bersama Pemerintah Desa Saiwahili dalam mendukung pencegahan pelecehan seksual dengan inisiatif sendiri tanpa pamrih dalam mensosialisaiian pencegahan kejahatan seksual di lingkungan desa. Adanya dukungan kerjasama baik lembaga swadaya masyarakat, kepolisian dan dinas terkait (dinas sosial dan dinas kesehatan) ikut memberikan kepedulian, pemahaman serta kesadaran bagi masyarakat dalam mengkampanyekan pencegahan pelecehan seksual dan memberikan edukasi secara kolaborasi kepada peemrintah desa. Serta dukungan penuh masyarakat desa saiwahili untuk pencegahan pelecehan seksual dan menerapkan pada lingkungan keluarga dan sekitarnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka. hambatan dalam menyampaikan pesan kesetaraan dan hak-hak perempuan karena selama lebih mendominasi kaum laki-laki. Keterbatasan pendidikan masyarakat dapat menyulitkan penyampaian informasi edukasi terkait pelecehan seksual Kekurangan tenaga ahli atau pendeta setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelecehan seksual hanya berupa himbauan dan larangan dalam agama Keterbukaan masyarakat khususnya perempuan yang mengungkapkan keluhan (curhatan) yang akan disampaikan terbatas akan stigma atau dampak yang menjadi cibiran pada keluarga.

Peluang (Opportunity)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
<p>1. Peran masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 15.</p> <p>2. Adanya keseriusan Pemerintah tentang Perlindungan hukum bagi anak Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21, 23 dan 72.</p> <p>3. Pemerintah Desa Memiliki kewenangan dalam pembinaan masyarakat desa dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18</p>	<p>1. Mengadakan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, perempuan, serta tokoh adat dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di antara penduduk desa. pengarahannya ini melalui pertemuan musyawarah, pelaksanaan acara sosial, budaya dan keagamaan.</p> <p>2. Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga lain yang memiliki pengalaman dalam pencegahan pelecehan seksual untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.</p> <p>3. Melakukan pendekatan secara gender, memastikan bahwa pencegahan pelecehan seksual mencakup pendekatan gender, dengan memperhatikan peran dan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan.</p> <p>4. Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum: Mendorong pemerintah desa untuk memperkuat peraturan dan kebijakan yang mengatur pelecehan seksual dan mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dengan tegas.</p> <p>5. Memberikan arahan kepada masyarakat baik itu secara pertemuan di dalam perkumpulan keluarga dan pertemuan dalam desa tentang tindakan dan dampaknya pelecehan seksual terhadap wanita atau anak serta sanksi hukum yang diterima.</p> <p>6. Memanam rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan.</p> <p>7. Mengimplementasikan proses adat yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencapai pemahaman dan pertobatan.</p>	<p>1. Menginformasikan dan mensosialisasikan bahwa edukasi tentang topik seksualitas bukan merupakan hal tabu terhadap budaya.</p> <p>2. Mensosialisasikan Bahwa setiap manusia memiliki hak gender yang sama baik laki-laki maupun perempuan</p> <p>3. Memprogram pelatihan edukasi seksualitas baik pada anak, wanita dewasa dan masyarakat secara umumnya.</p> <p>4. Menghadirkan tenaga ahli di bidang pencegahan dan pakar seksualitas.</p> <p>5. Memnginformasikan bahwa hak-hak wanita dilindungi oleh hukum dan hak untuk berbicara.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan tentang strategi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam pemberian pencerahan kepada masyarakat untuk pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo dapat di simpulkan bahwa:

1. Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual di Desa Saiwahili sangat dibutuhkan peran seluruh lapisan masyarakat desa saiwahili demi tercapainya tujuan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahayanya kejahatan seksual serta melakukan proteksi dini pada anak, keluarga dan lingkungan masyarakat desa saiwahili.
2. Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat memiliki hambatan dan kendala terkait keterbukaan informasi masyarakat tentang pelanggaran pelecehan seksual karena dianggap sebagai tabu dan menjadi hal yang memalukan bagi keluarga, masih kurangnya pendidikan masyarakat tentang pelecehan seksual dan budaya yang menempatkan seksualitas sebagai topik yang tabu dapat membuat sulit untuk membicarakan pelecehan seksual secara terbuka.
3. Strategi Pemerintah Desa Saiwahili dan Tokoh Masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual dengan edukasi dini tentang pelecehan seksual dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat, menanamkan rasa keteguhan keimanan dengan cara memberikan khotbah tentang bahaya pelecehan serta mencegah melalui komunitas keagamaan dan meninformasikan adanya sanksi sosial bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual yaitu sanksi adat berupa Mengecualikan pelaku dari partisipasi dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penyangkalan hak-hak adat dan spiritual.

5.2 Saran

1. Pemerintah Desa Saiwahili seharusnya memberikan pelatihan khusus kepada warga masyarakat desa saiwahili tentang edukasi pendidikan seks sejak dini bagi anak perempuan dan dengan mendatangkan yang ahli dibidangnya untuk lebih memberikan pemahanan pencerahan secara terbuka.
2. Masyarakat tidak perlu sungkan dalam menginformasikan setiap ada pelanggaran-pelanggaran kejahatan seksual kepada Pemerintah Desa Saiwahili ataupun tokoh masyarakat seperti tokoh perempuan agar mudah dideteksi untuk memberikan perlindungan kepada sikorban.
3. Pemerintah Desa Saiwahili perlu mengalokasikan pembiayaan pelatihan bagi masyarakat desa, serta membentuk komunitas pemuda peduli akan pencegahan pelecehan seksual.

"STRATEGI PEMERINTAH DESA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI DESA SAIWAHILI KECAMATAN IDANOGAWO"

ORIGINALITY REPORT

37%

SIMILARITY INDEX

38%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umsb.ac.id Internet Source	8%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	5%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
4	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	3%
5	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	2%
6	djpbk.kemenkeu.go.id Internet Source	2%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
8	www.kampungbaru.go.id Internet Source	2%

9	es.scribd.com Internet Source	1 %
10	www.bringin-montong.desa.id Internet Source	1 %
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Student Paper	1 %
13	riaukontras.com Internet Source	1 %
14	www.djkn.kemenkeu.go.id Internet Source	1 %
15	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1 %
16	ap.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.stei.ac.id Internet Source	1 %
18	jurnal.umb.ac.id Internet Source	1 %
19	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	1 %
20	repository.uhn.ac.id	

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

"STRATEGI PEMERINTAH DESA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI DESA SAIWAHILI KECAMATAN IDANOGAWO"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85
